

BAB I

PENDAHULUAN

A.Latar Belakang Masalah

Hukum di Indonesia mempunyai derajat/tingkatan yang paling utama diantara institusi-institusi negara yang lain atau yang umum disebut sebagai “*supreme*”. Dalam istilah “*supreme*” berasal dari istilah supremasi hukum, yang artinya terciptanya keadilan yang menjunjung tinggi kemanusiaan.¹ Pada hakekatnya, hukum dibentuk untuk menjamin perlindungan terhadap hak-hak setiap warga negaranya. Dalam hukum terdapat sanksi yang bersifat tegas. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa setiap warga negara atau masyarakat dalam bertindak wajib mematuhi aturan yang ada. Adapun tujuan dibentuknya hukum ialah untuk melindungi dari perbuatan yang sewenang-wenang yang dilakukan oleh suatu pihak.

Undang-Undang Dasar 1945 yang dibentuk pada tahun 1945, pada awalnya dicantumkan dalam Pasal 27 ayat (1) bahwa setiap orang mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Maka sejak tahun 1945 di negara ini telah diatur adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan². Kesetaraan dan keadilan terhadap gender, yang berarti bahwa pada dasarnya hubungan antara laki-laki dan perempuan setara atau seimbang dalam semua pengaturan kemasyarakatan, termasuk dalam sistem dan budaya organisasi, yang ingin dibentuk adalah memastikan bahwa di kehidupan yang mendatang tidak terjadi diskriminasi atau penindasan yang didasari oleh adanya anggapan-anggapan yang berkaitan dengan kesenjangan peran antara laki-laki dan perempuan.

Kasus kekerasan telah menjadi sebuah fenomena yang terjadi dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, tindak kekerasan dapat terjadi di area publik ataupun domestik. Namun pada kenyataannya, dalam berbagai kasus kekerasan tersebut, perempuan lebih banyak menjadi korban. Di dalam kehidupan rumah tangga,

¹ Ilhami Bisri, 2004, *Sistem hukum Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Bandung, hlm 129.

² Tapi Omas Ihromi, *et.al*, 2006, *Penghapusan Diskriminasi Terhadap Wanita*, Bandung, hlm 63.

adapun tujuan hubungan antara suami dan istri yaitu untuk bersama-sama membina suasana rumah tangga yang harmonis dan damai, akan tetapi saat ini yang terjadi ialah sebaliknya, dimana banyak istri yang mengalami kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri.

Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, I. Umum Pasal 28H ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengatur bahwa:

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.³

Berdasarkan hasil data Survei Pengalaman Hidup Perempuan Nasional (SPHPN), sebab-sebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu faktor personal, faktor hubungan dengan pasangan, faktor perekonomian, serta faktor sosial budaya. Adapun data dari SIMFONI PPA mencatat bahwa pada tahun 2020 terdapat 8.764 korban perempuan yang melapor, 10.364 korban perempuan yang melapor pada tahun 2021, 11.538 korban perempuan yang melapor pada tahun 2022, dan 8.592 korban perempuan hingga periode tahun 2023.⁴

Menurut Laporan Tahunan 2020 Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan), violence domestik tetap menjadi bentuk kekerasan yang paling umum, dengan persentase 75,4% dari seluruh kasus dibandingkan dengan lingkungan lain. Dalam data ini, bentuk kekerasan terhadap perempuan yang paling umum di lingkup pribadi adalah kekerasan fisik, dengan 4.783 kasus. Dari 11.105 kasus tersebut, 6.555 kasus, atau 59%, melibatkan kekerasan terhadap istri.

³ Ikmal Husen Lambi, 2018, *korban kekerasan fisik dalam rumah tangga serta sanksi pidana menurut undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, jurnal Lex Crimen, Volume VII Nomor 2, Fakultas Hukum Universitas Unsrat, Sulawesi Utara, hlm 43

⁴ Jessica Chandra, 2023, *perlindungan hukum terhadap korban perempuan pada tindak kekerasan dalam rumah tangga*, Jurnal Ilmiah Indonesia, Volume 8 Nomor 11, Fakultas Hukum Tarumanagara, Jakarta, hlm 6640

Kekerasan terhadap anak perempuan juga meningkat sebesar 13%, begitu pula kekerasan terhadap tenaga kerja rumah tangga.⁵

Pandangan Muladi, tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) ialah sebuah hambatan yang ada dalam membina relasi rumah tangga karena kekerasan dapat menyebabkan terjadinya berbagai komplikasi yang tidak mudah.⁶ Kekerasan dalam rumah tangga dapat dikatakan sebagai suatu masalah yang tergolong penting untuk diteliti dengan melihat jumlah kasus kekerasan yang tercatat setiap tahunnya semakin meningkat. "Kekerasan dalam rumah tangga disebut juga sebagai kejahatan tersembunyi, karena pelaku dan korban berusaha untuk menyembunyikan tindakan atau kekerasan tersebut dari pandangan masyarakat.⁷ Kekerasan dalam rumah tangga disebut sebagai kejahatan tersembunyi, merupakan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang tidak dilaporkan ke pihak berwenang. Hal ini disebabkan oleh hubungan antara pelaku dan korban, adanya rasa takut, ketergantungan ekonomi, dan anggapan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah pribadi yang sulit untuk diungkapkan di masyarakat.

Para pelaku kekerasan umumnya mempunyai status kekuatan yang lebih tinggi, baik dari aspek ekonomi pelaku seringkali memiliki hak terhadap sumber daya keuangan seperti penghasilan. status sosial pelaku memiliki kedudukan sosial yang lebih tinggi, baik dalam keluarga maupun masyarakat, misalnya sebagai kepala keluarga yang kemudian pelaku umumnya memiliki kemampuan fisik yang lebih besar untuk melakukan tindakan kekerasan yang menimbulkan cedera, bahkan kematian. "Pada perkembangannya, sebagian korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami kesulitan untuk mengajukan atau mengadukan tindak kekerasan yang dilakukan oleh suaminya sendiri kepada aparat penegak hukum, hal ini disebabkan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri banyak dipandang sebagai urusan domestik

⁵ *Ibid*, hlm 6641

⁶ Muladi, 2002, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Reformasi Hukum di Indonesia*, The Habibie Center, Jakarta, hlm. 40

⁷ Moerti Hadiati Soeroso, 2006, *Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Yuridis Viktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm.1

atau persoalan rumah tangga,”⁸ dengan demikian tidak dapat dilaporkan ke pihak kepolisian.

Hal inilah yang menyebabkan kekerasan dalam rumah tangga semakin meningkat dan korban kekerasan dalam rumah tangga (istri) semakin bertambah jumlahnya tanpa perlindungan.

Adapun hal-hal yang dilarang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada Pasal 5 yakni dapat berupa: “kekerasan fisik, kekerasan seksual, penelantaran rumah tangga, dan kekerasan psikis”. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ketentuan pidana Pasal 44 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan matinya korban, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun atau denda paling banyak Rp 45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah).”⁹

Bahwa kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dapat menyebabkan korban mengalami jatuh sakit dan luka berat, dan bahkan dapat menyebabkan kematian, oleh karena itu perlu adanya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang sanksi hukum bagi para Pelaku untuk memberikan jaminan perlindungan hukum dan memberikan rasa keadilan bagi korban. Ketentuan yang diatur dalam Bab XX mengenai tindak pidana penganiayaan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946, khususnya dalam Pasal 351 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Jika perbuatan itu menjadikan mati orangnya, dia dihukum penjara selamanya lamanya tujuh tahun.”

⁸ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, 2007, *Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan Antara Normadan Realita* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 135.

⁹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Selanjutnya adapun tercantum dalam bab XIX yang mengatur ketentuan bagi tindak pidana kejahatan terhadap jiwa orang pada Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana pada Pasal 338 yang menyatakan:

“Barangsiapa dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, dihukum, karena makar mati, dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.”¹⁰

Pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mkd, terdakwa yang merupakan suami korban melakukan kekerasan fisik terhadap istrinya. Berdasarkan fakta persidangan, peristiwa bermula ketika korban mendatangi terdakwa dalam keadaan marah karena terdakwa sulit dihubungi. Dalam perjalanan, terjadi pertengkaran antara terdakwa dan korban hingga melakukan tindakan mencekik leher korban dan membenturkan kepala korban ke jalan cor sebanyak tiga kali. Akibat perbuatan tersebut korban meninggal dunia. Atas perbuatannya, terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.

Berkaitan dengan perkembangan Undang-undang di Indonesia yang dinamis, maka peraturan perundang-undangan Nomor 1 Tahun 2023 merupakan peraturan yang memberikan pembaruan signifikan terhadap landasan hukum nasional. Dalam bab XXII Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, mengatur ketentuan tindak pidana penganiayaan tentang tindak pidana terhadap tubuh Pasal 446 ayat (3) yang menyatakan bahwa:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya orang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun.”¹¹

Penjatuhan sanksi pidana adalah upaya penegakan hukum terutama di bidang hukum pidana kepada pelaku tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga. Sanksi pidana yang diberikan dan dijatuhkan tentunya memiliki tujuan untuk memberikan efek jera bagi pelaku serta terhadap pihak lain sebagai peringatan dan pembelajaran untuk tidak melakukan perbuatan yang sama. Sanksi pidana sebagai alat

¹⁰ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana

¹¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

penegakan hukum juga dapat bersifat batal demi hukum terhadap perbuatan yang termasuk dalam kategori pelanggaran hukum. Baik batal demi hukum (*van rechtswege*) ataupun batal setelah dinyatakan oleh hakim. Pelanggaran hukum acara juga sering dijatuhi sanksi batal demi hukum, seperti batalnya surat dakwaan yang tidak mencantumkan unsur tempat dan/atau waktu.¹²

Dalam hubungan dalam lembaga perkawinan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Pelaku dan korban yang melakukan tindak kekerasan yang terjadi dalam lingkup rumah tangga pada dasarnya tetap dipandang sebagai persoalan keluarga atau bersifat privat sehingga penyelesaian kasus-kasus pada lingkup rumah tangga seperti ini lebih lazim dan lebih tepat didamaikan maupun diselesaikan secara kekeluargaan.

Adanya Undang-Undang tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga merupakan suatu kebutuhan atau kewajiban bagi Indonesia sebagai negara yang telah mengesahkan beberapa macam konvensi internasional tentang perempuan, diantaranya adalah Penghapusan kekerasan dan segala bentuk diskriminasi terhadap perempuan melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984, dengan adanya undang-undang tersebut maka korban sepatutnya merasa terlindungi oleh negara, namun masih ada hak-hak korban yang belum terpenuhi misalnya kedudukan korban masih belum diperhatikan. Pemberian perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga sangat diperlukan mengingat penderitaan fisik dan psikis yang dialami korban akibat tindakan pelaku. Penerapan perlindungan hukum tersebut perlu adanya keterlibatan pemerintah, masyarakat, lembaga sosial, lembaga bantuan hukum sangat dibutuhkan untuk memberikan rasa aman bagi korban "Perlindungan terhadap korban lazimnya dikaitkan dengan salah satu tujuan pemidanaan, yakni dengan menyelesaikan konflik melalui jalur hukum yang timbul akibat adanya unsur tindak pidana akan memberikan rasa damai dalam masyarakat dan memulihkan

¹² C.S.T. Kansil, *et.al*, 2010, *Kamus Istilah Aneka Hukum*, Jakarta: Jala Permata Aksara, hlm 383-384

kesejahteraan.¹³

Kekerasan dalam rumah tangga saat ini diakui sebagai bentuk kekerasan yang tidak dapat lagi ditangani hanya dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP). Hal ini dikarenakan KUHP pada dasarnya hanya mengatur bentuk-bentuk kekerasan yang bersifat umum. Dalam hal ini, perlu adanya peraturan khusus mengenai kekerasan dalam rumah tangga, yakni dengan terbentuknya Undang-Undang No.23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.¹⁴

Adanya berbagai kendala dalam proses penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), baik dalam bentuk tindakan diskriminasi maupun minimnya kesadaran aparat penegak hukum, turut berkontribusi dalam situasi ini. Meskipun Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) dengan tegas telah memberikan jaminan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga berhak mendapatkan perlindungan agar terhindar dan terbebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan, atau perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Hal ini tentunya tidak sesuai dengan tujuan yang tercantum dalam Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) yang menegaskan bahwa penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) diselenggarakan berdasarkan asas penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Akan tetapi, dalam penerapannya, Undang-Undang Penghapusan Kekerasan dalam rumah tangga (PKDRT) terlihat tidak dapat memberikan perlindungan yang maksimal bagi korban kekerasan dalam rumah tangga.¹⁵

¹³ Titon Slamet Kurnia, 2005, *Reparasi (Reparation) Terhadap Korban Pelanggaran HAM di Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 29.

¹⁴ Vidi Pradinata, 2020, *Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, Jurnal Hukum Khaira Ummah, Volume 12 Nomor 3, Fakultas Hukum Unissula Semarang, Jawa Tengah, hlm 134

¹⁵ *Ibid*, hlm 135

Berkaitan dengan peraturan perundang-undangan kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dalam lingkup rumah tangga ditemukan kasus dengan pengaturan hukum dan penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dalam lingkup rumah tangga yaitu pada putusan nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mkd dan telah diputuskan oleh Majelis Hakim dengan terdakwa bernama S.

Kronologi kasus ini bermula ketika korban A datang ke kediaman terdakwa, kemudian korban mengetuk pintu rumah terdakwa, korban datang dalam keadaan marah dikarenakan Terdakwa tidak dapat dihubungi. Kemudian terjadi percakapan antara korban dan terdakwa, korban meminta diantar pijat pada malam itu juga. Dalam perjalanan bahwa sekitar pukul 22.00 WIB, Korban masih marah dan menyatakan penyesalan telah menikah dengan terdakwa, dengan mengungkapkan ketidakpuasan tentang perhatian terdakwa. Mendengar hal tersebut, terdakwa menjadi emosi lalu kemudian menghentikan sepeda motor kemudian mencekik leher korban sampai korban jatuh dan kepalanya terbentur jalan cor sebanyak tiga kali. Perbuatan Terdakwa dalam melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga mengakibatkan meninggalnya korban sehingga Majelis Hakim menjatuhkan pidana penjara selama 13 (tiga belas) tahun.¹⁶

Berdasarkan pemaparan penulis di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian secara mendalam terkait Kekerasan fisik yang mengakibatkan mati dalam lingkup rumah tangga dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul “**Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Mkd).**”

¹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung, 2024, Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN Mkd, diakses tanggal 26 September 2025

B. Rumusan Masalah

Penelitian skripsi, perumusan masalah menghubungkan dua variabel atau lebih (variabel bebas atau variabel sebab dan variabel terikat atau variabel akibat). Memuat kata-kata kunci sebagai penjabaran isu hukum yang menunjukkan teori hukum yang digunakan. Berisi 2 (dua) rumusan masalah:

1. Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ?
2. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mkd ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan dan manfaat penelitian diuraikan dengan menggunakan taksonomi bloom sesuai bobot muatan penelitian. Penulisan karya ilmiah untuk tugas akhir mahasiswa bertujuan untuk:

1. Tujuan Penelitian
 - a) Untuk mengetahui dan menelaah pengaturan hukum mengenai tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban berdasarkan peraturan perundang-undangan di Indonesia.
 - b) Untuk Menganalisis penerapan hukum pidana dalam kasus kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga serta relevansi putusan pengadilan nomor 78/pid.sus/2024/pn mkd.
2. Manfaat Penelitian
 - a) Mendorong adanya peningkatan penegakan hukum yang lebih efektif terhadap korban kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban.
 - b) Memotivasi penegak hukum dan lembaga terkait memberikan analisis kritis terhadap penerapan hukum pidana dalam kasus konkret sehingga dapat digunakan sebagai evaluasi.

D. Keaslian Penelitian

Dalam penelitian skripsi, peneliti harus mengemukakan kebaruan yang ditulis dalam skripsi setelah membaca dan mempelajari penelitian-penelitian yang terkait sebelumnya. Semakin banyak kebaruan yang dapat dikemukakan, semakin tinggi kualitas orisinalitas skripsi.

Di akhir penulisan sub-bab ini dilengkapi dengan matrik yang meliputi beberapa komponen pembeda, sehingga tampak jelas kebaruan gagasan rencana penelitian

Matrik Keaslian Penelitian Skripsi

Nama Penulis	:	Diana Ramli
Judul Tulisan	:	Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Menyebabkan Kematian Yang Dilakukan Suami Terhadap Istrinya (Studi Kasus Putusan Nomor 113/Pid.B/2016/PN.Mrs)
Kategori	:	Skripsi
Tahun	:	2017
Perguruan Tinggi	:	Universitas Hasanuddin
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan :	a. Bagaimana penerapan hukum pidana materiil terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 113/Pid.B/2016/PN.Mrs? b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan putusan terhadap tindak pidana kekerasan fisik menyebabkan kematian yang	a. Bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak

dilakukan suami terhadap istrinya dalam perkara nomor 113/Pid.B/2016/Pn.Mrs?	pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dalam lingkup rumah tangga pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd ?
Metode penelitian : Empiris	Normatif
Hasil & Pembahasan : 1. Penerapan hukum pidana materiil atas kasus tersebut sudah sesuai dengan undang-undang yang berlaku, terutama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. 2. Dalam perkara ini, hakim telah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan baik dari aspek pidana materiil maupun formil. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan didasarkan pada bukti yang cukup bahwa suami telah melakukan kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian istrinya.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya Pasal 44 ayat (3), memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, Pasal 338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai <i>lex generalis</i>. 2. Dalam perkara-perkara yang menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada kesengajaan menghilangkan nyawa, aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Pasal 338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga.

Nama Penulis	: Muchammad Wildan Habibi	
Judul Tulisan	: Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Menyebabkan Kematian Perspektif Penologi Dan Hukum Pidana Islam (Studi Putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/ Pn.Mlg)	
Kategori	: Skripsi	
Tahun	: 2023	
Perguruan Tinggi	: Universitas Islam Negeri Sunan Ampel	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	: a. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif penologi? b. Bagaimana pertimbangan hukum hakim terkait kekerasan fisik dalam rumah tangga yang menyebabkan kematian dalam putusan Nomor 561/Pid.Sus/2021/PN. Mlg perspektif hukum pidana Islam ?	a. Bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dalam lingkup rumah tangga pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd ?
Metode penelitian	: Normatif	Normatif
Hasil & Pembahasan	: 1. Hakim menjatuhkan hukuman tujuh tahun penjara berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Dari perspektif penologi, hukuman tersebut mengacu pada	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya Pasal 44 ayat (3), memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian.Sementara itu, Pasal

teori relatif (utilitarian) yang bertujuan agar pelaku menyesal, menghentikan tindak kejahatan, dan memberi efek jera. 2. Sedangkan dalam perspektif hukum pidana Islam, perbuatan pelaku dikategorikan sebagai jarimah qisas karena memenuhi unsur dan persyaratan yang berlaku dalam hukum Islam. keputusan hakim sudah mempertimbangkan aspek perlindungan korban dan keadilan melalui penerapan hukum positif dan syariah Islam. Hukuman yang dijatuhkan diharapkan dapat memberikan efek jera sekaligus mendorong kesadaran masyarakat akan akibat kekerasan dalam rumah tangga. Skripsi menyoroti pentingnya penguatan regulasi seperti UU No. 23 Tahun 2004 dan penerapan hukuman qisas sebagai sarana pencegahan dan penindakan kekerasan dalam keluarga dalam rangka pemulihan sosial serta perbaikan moral dalam masyarakat Muslim.	338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai <i>lex generalis</i>. 2. Dalam perkara-perkara yang menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada kesengajaan menghilangkan nyawa, aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Pasal 338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga
---	--

Nama Penulis	Aryagaluh Prahara Wilwatikta	
Judul Tulisan	Tinjauan Yuridis terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang diputus dengan pasal 351 ayat (1) KUHP (Studi kasus putusan nomor 133/Pid.B/2019/Pn PDG)	
Kategori	Skripsi	
Tahun	2021	
Perguruan Tinggi	Universitas Trisakti	
Uraian	Penelitian Terdahulu	Rencana Penelitian
Isu dan Permasalahan	a. Bagaimana perbuatan terdakwa tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sudah tepat atau tidak berdasarkan pasal 351 ayat (1) KUHP? (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Padang Nomor 133/Pid.B/2019/Pn.Pdg)? b. Apakah sanksi yang terdapat dalam tindak pidana kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sudah memenuhi prinsip keadilan?	a. Bagaimanakah Pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia ? b. Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang menyebabkan kematian dalam lingkup rumah tangga pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd ?
Metode Penelitian	Normatif	Normatif

Hasil & Pembahasan	1. Berdasarkan hasil analisis terhadap Putusan Nomor 133/Pid.B/2019/PN.Pdg, penerapan Pasal 351 ayat (1) KUHP tentang penganiayaan oleh majelis hakim dinilai kurang tepat. Hal ini karena perbuatan terdakwa dilakukan terhadap istrinya sendiri dan terjadi dalam lingkup rumah tangga sehingga seharusnya dikualifikasikan sebagai tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). 2. Penjatuhan sanksi pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 6 (enam) bulan dinilai belum memenuhi prinsip keadilan. Hal ini disebabkan karena hakim hanya menggunakan ketentuan penganiayaan biasa dalam KUHP yang memiliki ancaman pidana lebih ringan, sementara perbuatan tersebut merupakan kekerasan dalam rumah tangga yang seharusnya dikenakan ketentuan UU PKDRT dengan ancaman pidana yang lebih berat.	1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), khususnya Pasal 44 ayat (3), memberikan dasar hukum yang jelas bagi pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian. Sementara itu, Pasal 338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai <i>lex generalis</i>. 2. Dalam perkara-perkara yang menunjukkan adanya tindakan yang mengarah pada kesengajaan menghilangkan nyawa, aparat penegak hukum mengedepankan penerapan Pasal 338 Undang-undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) meskipun tindak pidana tersebut terjadi dalam lingkup rumah tangga
--------------------	--	---

E. Landasan Teori/Konsep

1. Teori, Norma atau Konsep

a) Asas Legalitas

Asas legalitas adalah asas yang menentukan tidak ada suatu perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum berdasarkan hukum pidana jika tidak terlebih dahulu diatur dalam undang-undang. Dalam bahasa Latin, asas legalitas ini dideskripsikan dalam *Postulat Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* (tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas kekuatan peraturan pidana dalam Undang-Undang yang telah sebelum perbuatan dilakukan). Istilah *Nullum delictum nulla poena sine praevia lege* bersumber dari Von Feuerbach, seorang ahli hukum pidana Jerman (1775-1833). Dalam hukum pidana, prinsip legalitas menjadi sangat penting dalam proses penentuan dapat diterapkannya suatu peraturan pidana terhadap suatu tindak pidana yang telah terjadi. Jika suatu tindak pidana terjadi, maka akan dapat ditentukan apakah terdapat ketentuan hukum yang mengaturnya serta dapat diterapkannya aturan yang ada terhadap tindak pidana yang telah terjadi.¹⁷

Dari segi hukum, hal tersebut dapat dilihat dari Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Hukum Pidana Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang berbunyi:

“Tidak ada suatu perbuatan dapat dipidana, kecuali atas kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada sebelum perbuatan dilakukan”.¹⁸

Berkaitan dengan permasalahan hukum, apabila terdapat pertentangan atau ketidaksesuaian antara undang-undang dan peraturan yang mengatur hal yang sama, maka dapat digunakan asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dalam menyelesaikan permasalahan tersebut. Yang artinya, bahwa jika terdapat undang-undang khusus dan undang-undang umum yang mengatur hal yang sama, maka undang-undang khususlah yang berlaku.¹⁹

Moeljatno menyatakan bahwa asas legalitas memiliki tiga makna, yaitu:²⁰

1. Tidak ada perbuatan yang dilarang dan dapat dihukum apabila tidak diatur dalam undang-undang.
2. Analogi tidak dapat digunakan untuk menentukan adanya suatu perbuatan pidana.
3. Ketentuan hukum pidana tidak berlaku surut.

¹⁷ Novita Angraeni, et al., 2024, *Hukum Pidana: Teori Komprehensif*, Palangka Raya: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, hlm 12

¹⁸ Tofik Yanuar Chandra, 2022, *Hukum Pidana*, Jakarta: PT. Sangir Multi Usaha, hlm 81

¹⁹ Romi Wiyanto, 2016, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, hlm 81

²⁰ Moeljatno, 1985, *Delik-Delik Percobaan dan Delik-Delik Penyertaan*, Jakarta: PT. Bina Aksara, hlm 25

Dalam praktik pengaturan hukum, asas legalitas mewajibkan aparat penegak hukum untuk melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Dalam arti lain, setiap tindakan penegakan hukum wajib berpedoman pada norma hukum yang jelas dan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang. Dengan demikian, jika suatu tindakan tidak diatur dalam undang-undang, pada dasarnya tindakan tersebut tidak dapat dikenakan sanksi pidana. Asas legalitas berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Dalam prinsip ini, setiap individu berhak untuk mengetahui dan memahami hukum yang berlaku, serta memperoleh perlindungan tanpa dikenakan hukuman tanpa dasar hukum yang jelas. Hal ini sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang mengutamakan keadilan dan perlindungan individu dari tindakan sewenang-wenang.²¹

b) Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

Istilah “tindak pidana” berasal dari istilah yang dikenal dalam sistem hukum pidana Belanda, yakni “*Strafbaar feit*”. “*Strafbaar feit*” terdiri dari tiga kata, yaitu “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straf*” diartikan sebagai pidana dan hukum. “*Baar*” diartikan sebagai boleh atau dapat. Sementara “*feit*” diartikan sebagai tindakan, kejadian, pelanggaran, dan perbuatan.²² Tindak pidana merupakan sebuah konsep pokok dalam tatanan masyarakat hukum pidana (hukum positif). Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dapat diartikan secara hukum maupun kriminologis. Tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dalam arti hukum positif merupakan tindakan yang dimaknai secara khusus dalam tatanan hukum pidana.²³

Menurut Moeljatno, tindak pidana merupakan suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, yang disertai dengan ancaman (sanksi) atau pidana dalam bentuk hukuman tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut.²⁴ Menurut Simons, definisi *Strafbaarfeit* merupakan suatu perbuatan yang dilakukan dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya, dan dipandang sebagai pelanggaran hukum yang dapat dikenakan sanksi. Sementara itu, menurut Pompe, definisi *strafbaarfeit* secara umum dapat diartikan sebagai suatu pelanggaran terhadap norma (suatu gangguan terhadap tatanan hukum) yang

²¹ Fikriya Aniq Fitri, *et.al*, 2024, *Tinjauan Teoritis tentang Asas Legalitas dalam Hukum Pidana Indonesia*, Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin, Volume 1 Nomor 2 , STAIN Teungku Dirundeng Meulaboh, Aceh, hlm 205

²² Adami Chazawi, 2007, *Pelajaran Hukum Pidana 1*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, Hlm 69

²³ Sudikno Mertokusumo, 1999, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty, Hlm 10

²⁴ Ismu Gunadi dan Jonaedi Efendi, 2014, *Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, Hlm 35

dilakukan dengan sengaja atau tidak disengaja oleh pelaku.²⁵

Menurut Van Hammel, istilah “*strafbaarfeit*” merupakan perbuatan manusia yang diatur dalam undang-undang, yang bersifat melanggar hukum, yang diancam dengan hukuman, dan yang dilakukan dengan sengaja. Sementara itu, Vos menjelaskan bahwa “*strafbaarfeit*” merupakan perbuatan manusia yang diancam dengan sanksi hukum, sehingga merupakan suatu perbuatan yang secara umum bertentangan dengan hukum dan diancam dengan pidana.²⁶

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga, kekerasan dalam rumah tangga, yang juga dikenal sebagai kekerasan, diartikan sebagai perlakuan yang dilakukan di dalam rumah tangga oleh suami, istri, atau anak yang berdampak negatif terhadap kesehatan fisik, psikologis, dan hubungan. Setiap tindakan terhadap seseorang, terutama perempuan, yang menyebabkan penderitaan fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran dalam rumah tangga juga dikategorikan sebagai kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga terjadi ketika pelaku mendominasi dan mengintimidasi korban dengan menggunakan kekuatan fisik atau ancaman.²⁷

Ada beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dibedakan berdasarkan faktor-faktor yang memengaruhi, seperti jenis kelamin, usia, dan peran dalam keluarga. Berikut adalah beberapa bentuk kekerasan dalam rumah tangga antara lain .²⁸

- a) Kekerasan Fisik, yaitu tindakan yang mengakibatkan cedera fisik pada korban, berupa pemukulan, tendangan, atau penggunaan senjata.
- b) Kekerasan Psikologis, yaitu tindakan yang mengakibatkan trauma atau tekanan emosional pada korban, berupa ancaman, pelecehan verbal, pengucilan, atau pengendalian atas kehidupan korban

²⁵ Andin Dwi Safitri dan Khalimatuz Zuhriyah, 2025, *Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsur Tindak Pidana*, Jurnal Judiciary, Volume 14 Nomor 1, Fakultas Hukum Ekonomi Syariah Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro, Jawa Timur, hlm 36

²⁶ Artis Duha, 2022, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Hukuman Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Studi Putusan Nomor 175/Pid.B/2020/PN Gst)*, Jurnal Panah Hukum, Volume 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Diponegoro, Bandung, hlm 124

²⁷ Shirena Putri Brilianty dan Abraham Ferry Rosando, 2024, *Akibat Hukum Mengenai Pencabutan Laporan Saat Pelaku Terbukti Bersalah Melakukan Tindak Pidana KDRT*, jurnal Jembatan Hukum, Volume. 1 Nomor 2, Fakultas Hukum Jayabaya, Jakarta, hlm 309

²⁸ Naufal Hibrizi Setiawan, et.al, 2024, *Pemahaman Dan Faktor-Faktor Penyebab kekerasan dalam rumah tangga: tinjauan literatur*, Jurnal Dialektika Hukum, Volume 6 Nomor 2, fakultas Hukum Pakuan, Bogor, hlm 111

- c) Kekerasan Seksual, tindakan yang mengandung paksaan atau ancaman dalam hubungan seksual, berupa pemerkosaan, pelecehan seksual, atau paksaan untuk melakukan tindakan seksual tertentu.
- d) Kekerasan Ekonomi, yaitu tindakan yang mengatur atau membatasi akses korban terhadap sumber daya ekonomi, misalnya dengan menolak memberikan uang atau membatasi akses terhadap pekerjaan.

Tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga merupakan masalah yang bersifat kompleks dan dapat dipicu oleh berbagai faktor. Berikut adalah beberapa faktor yang dapat memicu tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.²⁹

- a) Faktor Psikologis: Faktor psikologis yang negatif, berupa masalah kejiwaan, gangguan mental, atau ketidakstabilan emosional, dapat memicu kekerasan dalam rumah tangga.
- b) Faktor Sosial: Faktor sosial, berupa tekanan ekonomi, pengangguran, atau ketidakstabilan keluarga, dapat menyebabkan tekanan dan ketegangan dalam keluarga, yang dapat berkembang ke dalam kekerasan dalam rumah tangga.
- c) Faktor Budaya: Beberapa budaya atau nilai tradisional dapat mempengaruhi munculnya kekerasan sebagai cara untuk menyelesaikan konflik atau mengontrol pasangan.
- d) Faktor Lingkungan: Faktor lingkungan berupa kekerasan di lingkungan sekitar, kemudahan akses terhadap senjata atau narkoba, dan situasi keamanan yang tidak stabil juga dapat memicu tindakan kekerasan.
- e) Faktor Individu: Sebagian individu memiliki karakteristik seperti kendali diri yang rendah, kecenderungan untuk agresif, atau kurangnya empati, yang mana hal ini dapat meningkatkan risiko kekerasan dalam rumah tangga.
- f) Faktor Gender: Kekerasan terhadap perempuan oleh pasangan suami-istri tetap menjadi masalah utama dalam kekerasan dalam rumah tangga. Faktor gender seperti ketidaksetaraan kekuasaan antara laki-laki dan perempuan, dan diskriminasi gender seringkali memicu tindakan kekerasan terhadap perempuan.
- g) Faktor Riwayat Keluarga: Kekerasan dalam rumah tangga seringkali terjadi dalam keluarga yang memiliki riwayat kekerasan sebelumnya, baik dalam bentuk korban maupun pelaku.

²⁹ *Ibid*, hlm 112

2. Teori , Norma atau Konsep

a) Teori Pidanaaan

Menurut Sudarto, pidana merupakan suatu hukuman yang dikenakan secara sah kepada seseorang yang melakukan suatu tindak pidana yang melanggar ketentuan hukum.³⁰ Sementara itu, Muladi dan Barda Nawawi Arief berpendapat bahwa pidana memiliki karakteristik sebagai berikut:³¹

- a) Pada dasarnya, pidana merupakan tindakan yang mengakibatkan penderitaan, kesengsaraan, atau konsekuensi tidak menyenangkan lainnya.
- b) Kejahatan tersebut dilakukan dengan sengaja oleh seseorang atau badan yang berwenang (oleh orang yang memiliki wewenang).
- c) Pada umumnya, pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melakukan suatu tindak pidana sesuai dengan ketentuan hukum.

Menurut Sudarto, pidanaaan berasal dari pokok atau dasar kata 'hukum,' oleh karena itu dapat diartikan sebagai 'menetapkan hukum' atau 'memutuskan hukuman'.³²

1. Teori Pembalasan/Teori Absolut (Vergeldingstheorieen)

Teori ini memandang pidanaaan sebagai suatu bentuk hukuman atas tindakan melawan hukum. Dengan demikian, pada teori ini, pidanaaan dilakukan untuk memberikan efek jera kepada pelaku, yang pada dasarnya bertujuan untuk mencegah terulangnya tindak pidana tersebut.

Tokoh yang pertama kali mengemukakan teori ini adalah Immanuel Kant, yang mengatakan, "*Fiat justitia ruat coelum*," artinya bahwa meskipun dunia akan berakhir besok, penjahat paling terakhir pun harus tetap menjalani pidananya. Menurut Kant, teori ini berlandaskan pada nilai-nilai moral dan etika. Salah satu pendukung lainnya adalah Hegel, yang mengatakan bahwa hukum ialah realisasi kebebasan, sementara kejahatan merupakan sebuah hal yang bertentangan dengan hukum dan keadilan. Sebab itu, menurutnya, para penjahat harus diberantas. Adapun menurut Thomas Aquinas, pidanaaan dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip moral, sebab itu pidanaaan wajib diberikan kepada para pelaku kejahatan.³³

³⁰ Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1992, *Teori-Teori dan Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm. 2

³¹ *Ibid*, hlm 4

³² Muladi dan Barda Nawawi A., 1984, *Teori – Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, Hlm 01

³³ Erdianto Efendi, 2011, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, Hlm. 142

2. Teori Tujuan/Teori Relatif (Doeltheorieen);

Teori relatif, yang dikenal juga sebagai teori utilitarian, memandang bahwa pemidanaan mempunyai tujuan yang didasarkan pada manfaat tertentu dan pada dasarnya bukan untuk melakukan pembalasan terhadap pelaku kejahatan. Pemidanaan bukan hanya sebagai bentuk pembalasan atau balas dendam terhadap pelaku kejahatan, melainkan juga memiliki sasaran yang memberikan manfaat. Salah satu manfaat terbesar dari penerapan pemidanaan terhadap pelaku kejahatan adalah untuk upaya pencegahan kejahatan. Hal ini termasuk mencegah pelaku untuk tidak mengulangi perbuatannya (pencegahan khusus) serta mencegah orang yang berpotensi melakukan kejahatan (pencegahan umum) (Bahagiati, 2020). Teori ini memiliki pandangan bahwa pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atas kesalahan yang dilakukan oleh pelaku, akan tetapi sebagai sebuah sarana untuk mewujudkan tujuan yang bermanfaat, yaitu demi melindungi masyarakat dan meningkatkan kesejahteraan.

Menurut teori ini, hukuman diberikan untuk mencapai suatu tujuan dan sasaran pemidanaan, yakni untuk memperbaiki ketimpangan yang disebabkan oleh adanya kejahatan. Sehingga, teori ini juga dapat dimaknai sebagai upaya preventif terhadap kejahatan dan prevensi terhadap kejahatan. Salah satu tokoh yang mengemukakan teori ini ialah Paul Anselm van Feurbach, yang berpandangan bahwa “hanya mengancam dengan hukuman pidana saja tidak cukup; hukuman harus dijatuhkan kepada pelaku kejahatan.”³⁴

3. Teori Gabungan (Veremigingstheorieen)

Teori gabungan atau teori pemidanaan modern berpendapat bahwa tujuan pemidanaan mempunyai beragam aspek, yaitu menggabungkan antara prinsip teori relatif (tujuan-orientasi) dan teori absolut (tujuan pembalasan) sebagai satu kesatuan. Dalam teori ini terdapat pendekatan yang bersifat dua arah, di mana pemidanaan mencakup unsur pembalasan apabila pemidanaan dipandang sebagai suatu kritik moral terhadap perbuatan melawan hukum. Pada sisi lain, fokus dari teori ini adalah pada pandangan bahwa kritik moral bertujuan untuk membina atau mengubah perilaku narapidana di masa mendatang.³⁵

³⁴ *Ibid*, hlm 143

³⁵ Nursetyohadi F.F, 2023, *Tinjauan Teori Retributif Penerapan Pemidanaan Pada Penegakkan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Dalam Kasus Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Dimasa Pandemi Covid-19 (Doctoral dissertation)*, Fakultas Hukum Universitas Pasundan, hlm 46

Adapun teori ini dikemukakan oleh Prins, Van Hammel, dan Van List dengan pandangan sebagai berikut :³⁶

- 1) Salah satu tujuan utama hukum pidana yaitu untuk memberantas tindak pidana sebagai suatu fenomena sosial.
- 2) Hukum pidana dan peraturan perundang-undangan wajib mempertimbangkan berbagai temuan dari studi-studi antropologi dan sosiologi.
- 3) Penjatuhan hukuman pidana pada dasarnya merupakan salah satu sarana yang efektif dalam pemberantasan tindak pidana. Oleh karena itu, penjatuhan hukuman pidana tidak harus digunakan secara eksklusif, namun wajib diintegrasikan dengan berbagai upaya sosial.

Pada teori ini, dikenal unsur pembalasan dalam hukum pidana, akan tetapi juga terdapat elemen pencegahan dan pemulihan bagi para pelaku kejahatan. Teori gabungan ini menjadi sebuah solusi bagi teori absolut dan relatif, yang pada dasarnya belum memberikan hasil yang memadai. Teori ini berlandaskan pada adanya tujuan pembalasan dan mempertahankan ketertiban masyarakat secara terpadu.³⁷ Pemidanaan pidana dilandasi oleh dua hal yaitu pemidanaan sebagai bentuk upaya pencegahan dan sebagai sarana untuk menjaga ketertiban di masyarakat.

Pada hakikatnya, tujuan pemidanaan ialah untuk mencegah kejahatan, atau "Preventie," yang dapat dibagi menjadi:

- a. Preventie Umum (pencegahan umum), ancaman pemidanaan ditujukan kepada masyarakat umum dengan tujuan utama untuk mencegah terjadinya kejahatan.
- b. Preventie Khusus (pencegahan khusus) ancaman pemidanaan ditujukan kepada terpidana dengan tujuan utama untuk menghindari terjadinya kejahatan di masa mendatang.

³⁶ Prakoso.D,1988,*Surat dakwaan, tuntutan pidana dan eksaminasi perkara di dalam proses Pidana*,Liberty, hlm 45

³⁷ Niniek Suparni, 2007,*Eksistensi Pidana Denda Dalam Sistem Pidana dan Pemidanaan*,Jakarta:Sinar Grafika, Hlm, 19.

F. Kerangka Pikir

Judul penelitian yang diangkat adalah **“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Mkd)”** yang merupakan **Variabel X**.

Dari judul tersebut kemudian ditemukan rumusan masalah yang menjadi Variabel X1 dan Variabel X2. **Variabel X1** adalah mengenai Pengaturan Hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia. Pada Variabel ini terdapat beberapa indikator yang akan dibahas, yaitu: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Pengaturan dalam Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya korban, asas hukum pidana seperti Asas *Lex Specialis Derogat Legi Generali* dan Asas Legalitas.

Sementara itu, **Variabel X2** adalah mengenai Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban pada putusan nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd. Variabel ini mencakup beberapa indikator yaitu: pasal kasus, dakwaan jaksa, Tuntutan jaksa penuntut umum, pertimbangan hakim, putusan hakim, analisis penulis. Kedua Variabel ini, baik **X1 maupun X2** pada tujuan akhir penelitian yaitu **Variabel Y**, yaitu untuk menganalisis bagaimana pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga serta yang mengakibatkan matinya korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia, menilai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga mengakibatkan matinya korban pada putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Mkd. Dengan demikian, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga, serta memperkuat pengaturan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga di masa mendatang.

Berikut disajikan model bagan kerangka pikir

“Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban (Studi Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Mkd)”

Pengaturan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia **Rumusan Masalah 1**

- a. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).
- b. Pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 338 tentang pembunuhan sebagai analisis perbandingan dan Pasal 351 ayat (3) tentang perbuatan yang mengakibatkan matinya korban.
- c. Asas hukum pidana seperti *Lex Specialis Derogat Legi Generali* (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengesampingkan KUHP sebagai Lex generalis) dan Asas Legalitas pada pasal 1 ayat (1).

Penerapan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Dalam Rumah Tangga Yang Mengakibatkan Matinya Korban Pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd **Rumusan Masalah 2**

- a. Posisi Kasus
- b. Dakwaan jaksa
- c. Tuntutan jaksa penuntut umum
- d. Pertimbangan Hakim
- e. Putusan Hakim
- f. Analisis Penulis

Output yang diharapkan yaitu dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai penerapan hukum dalam kasus kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam rumah tangga, serta memperkuat penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam rumah tangga di masa mendatang.

G. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel dengan cara memberikan arti, ataupun memberikan suatu operasional yang digunakan untuk mengukur variabel tersebut. Untuk menghindari kesalahpahaman dan kekeliruan terhadap beberapa istilah yang dipakai dalam penelitian ini, maka penulis memberikan pengertian sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia adalah aturan hukum yang mengatur kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan kematian korban, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan prinsip-prinsip hukum pidana yang berlaku di Indonesia.³⁸
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (UU PKDRT) adalah peraturan perundang-undangan yang secara khusus mengatur bentuk, ruang, dan sanksi pidana terhadap perbuatan kekerasan dalam rumah tangga termasuk kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian.³⁹
3. Pengaturan dalam kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) khususnya Pasal 338 dan Pasal 351 ayat (3) adalah ketentuan hukum pidana umum yang mengatur perbuatan penghilangan nyawa orang lain baik dengan kesengajaan (Pasal 338 KUHP) maupun penganiayaan yang mengakibatkan matinya korban (Pasal 351 ayat (3) KUHP), yang dapat diterapkan apabila perbuatan kekerasan fisik tidak atau belum diatur secara khusus dalam undang-undang di luar KUHP.⁴⁰
4. Prinsip-prinsip hukum pidana adalah peraturan dasar yang menjadi pedoman dalam pembentukan, penafsiran, dan penerapan hukum pidana, termasuk prinsip *lex specialis derogat legi generali*, yakni prinsip yang mengatur hubungan antara peraturan khusus dan umum, serta prinsip legalitas, yang menetapkan bahwa suatu perbuatan hanya dapat dikenakan hukuman jika telah diatur secara sebelumnya dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴¹
5. Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik yang mengakibatkan kematian dalam lingkup rumah tangga pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus//2024/PN.Mkd merupakan cara dan pola penegakan hukum pidana yang tercermin dalam pertimbangan hukum hakim, meliputi pemilihan dasar

³⁸ Moeljatno, 2008, *Asas-asas hukum pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 15

³⁹ Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

⁴⁰ Moeljatno, *Op.Cit*, hlm 118–119

⁴¹ *Ibid*, hlm 25-27.

hukum, penafsiran unsur-unsur tindak pidana, serta penentuan pertanggungjawaban pidana dan sanksi terhadap pelaku kekerasan fisik dalam rumah tangga yang berakibat pada meninggalnya korban sebagaimana dituangkan dalam putusan pengadilan tersebut.⁴²

6. Posisi kasus adalah sebuah uraian awal terkait kasus pidana yang mencakup latar belakang peristiwa, identitas pihak-pihak yang terlibat, urutan peristiwa yang sebenarnya, serta dasar hukum untuk pemeriksaan kasus di pengadilan sebelum dilakukan penilaian hukum lebih mendalam.⁴³
7. Dakwaan Jaksa adalah dokumen resmi yang disusun oleh jaksa penuntut umum yang berisi deskripsi tindakan terdakwa yang diduga memenuhi unsur-unsur tindak pidana tertentu, yang menjadi dasar dan ruang lingkup pemeriksaan hakim terhadap perkara tersebut dalam persidangan.⁴⁴
8. Tuntutan jaksa penuntut umum adalah pandangan resmi jaksa penuntut umum yang disampaikan setelah seluruh proses pembuktian selesai, berupa permohonan kepada pengadilan untuk menjatuhkan hukuman tertentu kepada terdakwa sesuai dengan bukti-bukti yang ada dan keyakinan jaksa penuntut umum terhadap kesalahan terdakwa.⁴⁵
9. Pertimbangan hakim adalah suatu proses penalaran hukum yang dilakukan oleh hakim dengan menghubungkan fakta-fakta yang terbukti di pengadilan dengan ketentuan undang-undang dan peraturan, doktrin hukum, serta nilai-nilai keadilan untuk menentukan apakah terdakwa bersalah atau tidak.⁴⁶
10. Putusan hakim adalah pernyataan resmi yang dikeluarkan oleh pengadilan dalam sidang terbuka sebagai hasil akhir dari suatu perkara pidana, yang memuat penilaian hukum terhadap tindakan terdakwa dan menentukan konsekuensi hukumnya.⁴⁷
11. Analisis penulis adalah suatu metode ilmiah yang mencakup pemeriksaan, penilaian, dan evaluasi terhadap putusan pengadilan dengan menggunakan pendekatan regulasi, teori hukum pidana, dan pendapat ahli untuk menilai keakuratan penerapan hukum dalam kasus yang sedang dikaji.⁴⁸

⁴² Sudarto, 2007, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung: Alumni, hlm 9-11

⁴³ Lilik Mulyadi, 2010, *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 85.

⁴⁴ Andi Hamzah, 2017, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 161.

⁴⁵ Yahya Harahap, 2015, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 388.

⁴⁶ Sudarto, *Op.cit*, hlm 74

⁴⁷ Lilik Mulyadi, 2014, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 23.

⁴⁸ Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm 133.

BAB II

METODE PENELITIAN

A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian normatif. Penelitian normatif merupakan suatu proses untuk mendapatkan peraturan-peraturan hukum, maupun doktrin-doktrin hukum dan prinsip-prinsip hukum dengan tujuan untuk memberikan jawaban atas permasalahan hukum yang dihadapi. Penelitian hukum normatif dilaksanakan untuk memberikan suatu argumen, teori, dan sebuah penyelesaian baru yang dapat digunakan untuk memperoleh keadilan.⁴⁹

Pendekatan penelitian skripsi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini ialah dengan menggunakan pendekatan perUndang-Undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Dalam pendekatan ini dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah hukum yang sedang dikaji atau diteliti.⁵⁰ Selain itu, pendekatan kasus juga dilakukan dengan menganalisis kasus-kasus yang berkaitan dengan masalah yang diteliti dan telah menjadi putusan pengadilan yang final dan mengikat. Fokus utama dari pendekatan kasus ini adalah ratio decidendi atau pertimbangan hukum, yang merupakan pertimbangan pengadilan dalam mengambil keputusan.⁵¹

1.	Bagaimanakah pengaturan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban menurut peraturan perundang-undangan di Indonesia?	Tipe Penelitian normatif	Peraturan Perundang-Undangan
2.	Bagaimanakah penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan fisik dalam rumah tangga yang mengakibatkan matinya korban pada Putusan Nomor 78/Pid.Sus/2024/PN.Mkd ?	Tipe Penelitian normatif	1. Teori-teori hukum 2. Pendapat para ahli

⁴⁹ Peter Mahmud , *Op.cit*, hlm 35.

⁵⁰ *Ibid*, hlm 133

⁵¹ *Ibid*, hlm 134

B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum (Normatif)

Memuat sumber bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- 1) **Bahan hukum primer**, yaitu bahan hukum yang bersifat mengikat terdiri dari norma maupun kaidah dasar yang diantaranya merupakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menggantikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Putusan Pengadilan Negeri Mungkid Nomor 78/Pid.Sus/2024/Pn Mkd.
- 2) **Bahan hukum sekunder**, yakni Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang secara lengkap menguraikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang meliputi hasil penelitian terdahulu, dan yang meliputi hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para ahli hukum. Bahan hukum sekunder utama dalam penelitian skripsi ini adalah buku-buku. Buku memiliki kualifikasi yang tinggi karena ditulis oleh para ahli atau pakar di bidang hukum sehingga dapat membantu penulis dalam menyusun skripsi secara komprehensif.

C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan bahan hukum dalam skripsi ini yaitu menggunakan metode penelitian literatur atau studi kepustakaan. Studi literatur merupakan suatu teknik untuk mengumpulkan informasi secara tertulis mengenai hukum dari bermacam-macam sumber yang telah dipublikasikan secara luas dan menjadi bahan penting di dalam penelitian hukum normatif dengan mengacu pada berbagai sumber rujukan, peraturan perundang-undangan yang berlaku, jurnal, buku, media massa, serta referensi hukum tertulis lainnya yang mempunyai topik terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.⁵²

D. Analisis Bahan Hukum

Adapun bahan-bahan hukum yang dikumpulkan dalam penelitian ini di analisis secara kualitatif oleh penulis. Analisis bahan-bahan hukum dilakukan untuk memperoleh argumen, teori, maupun konsep baru sebagai rekomendasi (solusi) dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi, yang akan dirangkum menjadi serangkaian kalimat yang jelas dan terperinci.⁵³

⁵² Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram, hlm.65.

⁵³ Peter Mahmud Marzuki, *Op. cit*, hlm.35.